

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyu merupakan salah satu reptil terbesar yang hidup di laut serta mampu bermigrasi dalam jarak yang jauh di Samudera Hindia dan Pasifik. Laut Indonesia merupakan habitat 6 dari 7 jenis penyu yang ada di dunia. Jenis penyu yang ada di Indonesia adalah penyu hijau (*Chelonia mydas*), penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*), penyu lekang (*Lepidochelys olivacea*), penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*), penyu pipih (*Natator depressus*) dan penyu tempayan (*Caretta caretta*) (Pratiwi, 2016). Empat dari enam jenis penyu tersebut berbiak di sepanjang perairan Indonesia yakni penyu hijau, penyu belimbing, penyu sisik dan penyu lekang. Penyu tersebut sebagian besar bertelur di kepulauan Riau (penyu hijau dan penyu sisik), Kalimantan (penyu hijau dan penyu tempayan), sementara sangat kecil di Sumatera Barat (penyu hijau dan penyu belimbing), bagian selatan pulau Jawa dan Bali (penyu belimbing, penyu hijau, penyu sisik dan penyu lekang) dan di Papua (penyu belimbing) (Kot *et al.*, 2015).

Keberadaan penyu memiliki arti penting dalam banyak aspek, pada ekosistem alami penyu berperan penting dalam menjaga ekosistem laut supaya tetap sehat. Sedangkan untuk kehidupan sosial-ekonomi pada banyak masyarakat terutama bagi masyarakat pesisir, keberadaan penyu mampu meningkatkan nilai sosial-ekonomi. Keberadaan penyu telah lama terancam, baik dari alam maupun kegiatan manusia yang membahayakan populasinya secara langsung maupun tidak langsung. Secara Internasional, penyu masuk ke dalam daftar merah IUCN (International Union for Conservation of Nature) Redlist dan Appendix I CITES (Convention on International

Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) (Direktorat Konservasi Kawasan Dan Jenis Ikan, 2015).

Sedangkan secara nasional, perlindungan penyu juga sudah diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Undang-Undang No.31 Tahun 2004. Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2009 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar yang merupakan dasar regulasi yang menetapkan penyu sebagai jenis biota yang dilindungi secara penuh, dimana semua bentuk pemanfaatan di habitat alam tidak diperbolehkan, dikecualikan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dengan seizin Menteri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar. Pada tahun 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Surat Edaran MKP No. 526/MEN-KP/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 tentang Pelaksanaan Perlindungan Penyu, Telur, Bagian Tubuh dan/atau produk turunannya.

Pada Tahun 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/-2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, dimana Permen ini merevisi lampiran dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa.

Penelitian yang berkaitan dengan etnozooologi penyu yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain oleh Harfiandri Damanhuri (2008) Profil Pedagang Telur Penyu Di Pantai Muaro Padang, Sumatera Barat. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat 15 responden yang berdagang telur penyu di sepanjang Pantai Muaro

Kelurahan Berok Nipah, Kota Padang. Komposisi umur responden berada pada rentang umur 30-39 tahun sebanyak 40% yang menunjukkan bahwa responden berada pada keadaan sangat produktif dalam berusaha. Namun responden tidak didukung oleh latar belakang pendidikan yang cukup tinggi, dengan tingkat pendidikan didominasi oleh Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 46,66%. Pengalaman berdagang responden paling banyak antara 5 sampai 10 tahun sebanyak 60%, akan tetapi tidak didukung dengan kemampuan bisnis, pendidikan dan sumber daya manusia yang handal dan cakap.

Penelitian lainnya yaitu pada tahun 2020 oleh Sophia N. M. Fendjalang dengan judul Persepsi Masyarakat tentang Larangan Pemanfaatan dan Pelestarian Penyu di Pulau Meti Kabupaten Halmahera Utara. Hasil penelitian menerangkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap penetapan larangan dan upaya pelestarian yang dilakukan pemerintah cukup rendah. 42,15% responden mengetahui tentang larangan penangkapan atau pengambilan penyu dan telur penyu, 55,71% responden sangat setuju untuk melakukan upaya pelestarian penyu. Namun kegiatan penangkapan atau pengambilan penyu dan telur penyu untuk dijual maupun di konsumsi daging dan telurnya masih terus berlangsung meskipun masyarakat menyadari bahwa penyu yang naik untuk bertelur mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Sikap acuh masyarakat harus diubah yang diiringi dengan kegiatan sosialisasi dan monitoring terhadap aktivitas masyarakat, serta diberlakukan sanksi dan tindakan tegas bagi yang melanggar peraturan yang ada.

Beberapa Kawasan pesisir di Sumatera Barat yang menjadi lokasi pendaratan penyu untuk bertelur, seperti pesisir Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman, Kepulauan Mentawai, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat

dan Kabupaten Pesisir Selatan. Khusus Kawasan pesisir Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman dan pulau kecil disekitarnya dimasukan kedalam Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Pieh berdasarkan Sk Menteri Kelautan dan Perikanan No: KEP.70/MEN/2009 tanggal 3 September 2009.

Pantai yang masuk kedalam kawasan TWP Pulau Pieh memiliki potensi sebagai tempat pendaratan dan bertelurnya penyu, karena memiliki karakteristik habitat yang sesuai untuk penyu bertelur. Berdasarkan informasi dari LKKPN (Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional) Pekanbaru, hanya penyu Hijau, penyu Sisik dan penyu Lekang yang bertelur pada Kawasan TWP Pulau Pieh. Data total penyu bertelur, menetas dan berhasil dilepaskan ke alam pada kawasan TWP Pulau Pieh yaitu: total telur pada tahun 2018, 2019, 2021 dan 2021 terdapat 30.118, 32.657, 32.114 dan 9.609 telur penyu. Telur yang berhasil menetas pada tahun 2018, 2019, 2021 dan 2021 terdapat 24.768, 29.749, 29.867 dan 2.907 tukik. sementara tukik yang berhasil dilepaskan ke alam pada tahun 2018, 2019, 2021 dan 2021 terdapat 24.066, 29.306, 29,400 dan 2.876 tukik yang berhasil dilepaskan ke alam.

Berdasarkan data tersebut dapat kita simpulkan bahwa terdapat penurunan jumlah telur penyu dan jumlah tukik yang berhasil dilepaskan ke alam. Pada tahun 2021 persentase jumlah telur yang tidak berhasil menjadi tukik dan dilepaskan ke alam mencapai 71%. Oleh karena kajian Etnozoologi penyu dan upaya pengurangan pemanfaatannya di Sumatera Barat menjadi penting untuk dilakukan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa saja pemanfaatan penyu bagi masyarakat Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengetahuan masyarakat tentang perlindungan penyu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui jenis pemanfaatan penyu oleh masyarakat di Sumatera Barat.
2. Mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap perlindungan penyu.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat ilmiah terkait informasi mengenai Etnozoologi penyu di Sumatera Barat. Serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan upaya pengurangan pemanfaatan penyu dan konservasi penyu. Diharapkan juga dapat dijadikan sebagai dasar acuan penelitian selanjutnya seperti kajian taksonomi, konservasi, molekuler dan evolusi.

